



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PATEAN

Jalan Raya Curugsewu No.2 Kec. Patean Kab.Kendal Telp./Fax. (0294) 451005
Email : patean451005@gmail.com Website : <https://kecpatean.kendalkab.go.id/>

KEPUTUSAN CAMAT PATEAN NOMOR : 000.5.3 / 137 / 2025

TENTANG PENGELOLAAN DAN PETUGAS KEARSIPAN PADA SKPD KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 CAMAT PATEAN KABUPATEN KENDAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan kearsipan di Kecamatan Patean Tahun 2025, maka perlu dilakukan pengelolaan arsip secara baik dan professional serta memiliki sumber daya manusia sebagai pelaksana pengelola arsip, sehingga arsip dapat tertata dengan rapih, teratur dan mudah ditemukan kembali oleh yang membutuhkan informasi, sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan dan menunjuk petugas kearsipan pada kantor kecamatan Patean;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf "a" di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Patean.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
6. Peraturan Daerah 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal th 2020 No. 6, Tentang Pengelolaan Kearsipan, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No. 203)
7. Perbup 25 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan No. 77 th 2016, Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menetapkan Pengelola dan Petugas Kearsipan pada SKPD Kecamatan Patean Kabupaten Kendal tahun 2025
- KESATU : Menunjuk Pengelola dan Petugas Kearsipan pada Keputusan Camat Patean Kabupaten Kendal Tahun 2025
- KEDUA : Tugas Pengelola dan Petugas Kearsipan sebagaimana tersebut pada diktum satu yaitu melaksanakan tugas berdasarkan kaidah kaidah kearsipan dan peraturan peraturan perundang undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya keputusan ini dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana terdapat kekeliruan karena suatu kebutuhan yang diperlukan.

Ditetapkan di : Patean
Pada tanggal : 23 Juli 2025


MUH SYAMSULHA TANTOMI, S.Sos.
Pembina IV/A
NIP. 198009102009031003

Lampiran Keputusan Camat Patean
Nomor : 000.5.3 / 137 / 2025
Tanggal : 23 Juli 2025

**PENGELOLAAN DAN PETUGAS KEARSIPAN
PADA SKPD KECAMATAN PATEAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI PENGADAAN	KET
1.	Eko Supriyono, S.A.P, M.A.P	Sekretaris Kecamatan Patean	Penanggung Jawab Pengelolaan Kearsipan	
2.	Seniman, S.E	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Pengelola Kearsipan	
3.	Agus Siswoyo	Pengadministrasi Perkantoran	Pengelola Unit Kearsipan	
4.	Sri Rahayu	Pengadministrasi Perkantoran	Pengelola Kearsipan Subbag Umum dan Kepegawaian	
5.	Mugi Waluyo, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelola Kearsipan Subbag Seksi Pemerintahan	
6.	Agung Himawan, S.E.	Fasilitator Pemerintahan	Pengelola Kearsipan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7.	Mira Yuliani, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Kearsipan Subbag Perencanaan dan Keuangan	
8.	Nursika Setyowati, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Kearsipan Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
9.	Setyo Winarsih	Pengadministrasi Perkantoran	Pengelola Kearsipa Seksi Pelayanan Umum	
10.	Ariyati, S.S.T.Ars.	Penata Layanan Operasional	Admin SIKD Srikandi	


CAMAT PATEAN
MUH SYAMSUDLUHA TANTOMI, S.Sos.
Berbina, IV/A
NIP. 198009102009031003